



**BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 79 TAHUN 2018

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan satuan pendidikan PAUD/Dikmas, SD, dan SMP menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota;
 - b. bahwa untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada huruf a, guru dapat diberikan tugas sebagai Kepala Sekolah sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;
 - c. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, maka Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 486);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru, Kepala Sekolah, dan Pengawas Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 683);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Banyumas.
2. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
4. Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disingkat SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri.
5. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat LPPKS adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal yang menangani pendidik dan tenaga kependidikan.
6. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
7. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang bertanggung jawab dalam pembinaan guru dan tenaga kependidikan di lingkungan Kementerian.
8. Unit Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain adalah unit kerja yang bertugas melakukan layanan administrasi pada satuan pendidikan di wilayah kecamatan.
9. Sekolah adalah Taman-Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
10. Pengawas TK adalah Pengawas yang bertugas membina Taman Kanak-Kanak di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
11. Pengawas SD adalah Pengawas yang bertugas membina Sekolah Dasar di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
12. Pengawas Sekolah Menengah adalah Pengawas yang bertugas membina Sekolah Menengah Pertama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.

13. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi taman kanak-kanak (TK), taman kanak-kanak luar biasa (TKLB), sekolah dasar (SD), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama (SMP), atau sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB) atau Kepala Sekolah Indonesia di Luar Negeri (SILN).
14. Guru adalah guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
15. Bakal Calon Kepala Sekolah adalah guru yang diusulkan untuk mengikuti seleksi Calon Kepala Sekolah.
16. Calon Kepala Sekolah adalah guru yang telah dinyatakan lulus seleksi Calon Kepala Sekolah.
17. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang melekat pada dimensi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial.
18. Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah adalah penyiapan kompetensi calon Kepala Sekolah untuk memantapkan wawasan, pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan dalam memimpin sekolah.
19. Pengembangan Keprofesionalan Berkelanjutan adalah program dan kegiatan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional Kepala Sekolah yang dilaksanakan berjenjang, bertahap, dan berkesinambungan terutama untuk peningkatan manajemen, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
20. Sertifikat Kepala Sekolah adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru bahwa yang bersangkutan telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi untuk mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
21. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah yang selanjutnya disingkat PKKS merupakan proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi, data kualitas pekerjaan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas pokoknya sebagai kepala sekolah.
22. Surat Keterangan Catatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat SKCK adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepolisian Republik Indonesia yang berisikan catatan kejahatan seseorang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan ini adalah :

1. Setiap guru mengetahui jalur karier beserta implikasinya sehingga yang bersangkutan dapat berusaha mengembangkan diri sesuai dengan potensi, pendidikan, dan pengalamannya;
2. Setiap Kepala Sekolah dapat melaksanakan pembinaan karier dan prestasi kerja guru yang dipimpinnya serta dapat melakukan kaderisasi dengan tepat;
3. Pengisian setiap kekosongan Kepala Sekolah dilakukan melalui cara yang objektif agar mendapat tenaga yang tepat.

BAB III PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 3

- (1) Guru yang dapat menjadi bakal calon Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi paling rendah B;
 - b. memiliki sertifikat pendidik;
 - c. memiliki pangkat paling rendah Peñata, golongan ruang III/c;
 - d. pengalaman mengajar paling singkat 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK/TKLB memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun di TK/TKLB;
 - e. memiliki hasil penilaian prestasi kerja guru dengan sebutan paling rendah "Baik" selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - f. khusus jenjang SMP, memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling singkat 2 (dua) tahun;
 - g. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit Pemerintah;
 - h. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - j. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah.

- (2) Calon Kepala Sekolah di SILN selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Pasal 4

- (1) Dinas menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas sesuai dengan kewenangannya melakukan koordinasi dengan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun proyeksi kebutuhan Kepala Sekolah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang diperinci per 1 (satu) tahun.
- (3) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya menyiapkan calon Kepala Sekolah untuk mengikuti pelatihan calon Kepala Sekolah berdasarkan proyeksi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 5

- (1) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap :
 - a. pengusulan bakal calon Kepala Sekolah;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah;
 - c. pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (2) Penyiapan calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap:
 - a. penyampaian bakal calon Kepala Sekolah kepada Penyelenggara;
 - b. seleksi bakal calon Kepala Sekolah; dan
 - c. pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah.
- (3) Penyiapan calon Kepala SILN dilakukan melalui tahap sebagaimana diatur oleh Kementerian.

Pasal 6

- (1) Pengusulan bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan oleh:
 - a. Kepala Sekolah SMP dan/atau Pengawas mengusulkan guru yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Sekolah SMP kepada Kepala Dinas paling banyak 2 (dua) kali jumlah kekosongan.
 - b. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain mengusulkan Guru TK dan Guru SD yang memenuhi persyaratan sebagai bakal calon Kepala Sekolah TK dan bakal calon Kepala Sekolah SD kepada Kepala Dinas paling banyak 2 (dua) kali jumlah kekosongan dan membuat daftar urut calon berdasarkan hasil seleksi bakal calon Kepala Sekolah di tingkat Kecamatan.
- (2) Penyampaian bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a dilakukan oleh pimpinan Penyelenggara Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada Kepala Dinas.

Pasal 7

- (1) Seleksi bakal calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 ayat (2) huruf b dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. seleksi substansi.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi bakal calon Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada Kepala Dinas.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
 - a. fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;

- d. fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. fotokopi surat keputusan atau keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f;
 - h. surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - i. surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - j. surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan
 - k. surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan setelah bakal calon Kepala Sekolah lolos seleksi administrasi.
- (6) Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengajukan bakal calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos seleksi administrasi untuk mengikuti seleksi substansi kepada LPPKS atau lembaga lain yang berwenang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (7) Hasil seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh LPPKS atau lembaga lain yang berwenang kepada Kepala Dinas atau Penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mengajukan bakal calon Kepala Sekolah.

Pasal 8

- (1) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 5 ayat (2) huruf c diikuti oleh bakal calon Kepala Sekolah yang sudah dinyatakan lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7).

- (2) Bakal calon Kepala Sekolah yang sudah lolos seleksi substansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada LPPKS atau lembaga lain yang berwenang dengan tembusan kepada Direktur Jenderal.
- (3) Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, atau sumber lain yang sah dan tidak terikat.
- (4) Bakal Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan lolos Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah diberi Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal.
- (5) Bakal Calon Kepala Sekolah yang dinyatakan tidak lulus diberi kesempatan kembali untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat mengikuti proses pengangkatan menjadi Kepala Sekolah.

Pasal 9

Pengumuman penerimaan, seleksi, dan pengusulan bagi calon Kepala SILN dilakukan oleh Kementerian.

BAB V

PROSES PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- (1) Pengangkatan Kepala Sekolah dilaksanakan bagi calon Kepala Sekolah yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6).
- (2) Proses pengangkatan calon Kepala Sekolah dilaksanakan oleh Bupati atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya setelah mendapat rekomendasi dari Tim Penilai Kinerja PNS Pemerintah Kabupaten Banyumas atau Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah.
- (3) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Bupati.

- (4) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh pimpinan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas unsur Sekretaris Daerah, Asisten Administrasi Sekda, Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda, Kepala BKDD, Inspektur, dan Dinas Pendidikan.
- (6) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan majelis pertimbangan pada penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (7) Pengukuhan kepala sekolah dilakukan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (8) Surat Pernyataan Pengukuhan diterbitkan oleh Dinas.

Pasal 11

Pengangkatan dan penetapan Kepala SILN dilaksanakan oleh Kementerian.

BAB VI

PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 12

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan perodesasi.
- (2) Perodesasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (4) Penugasan Kepala Sekolah periode pertama pada satuan pendidikan yang sama paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode atau 8 (delapan) tahun.
- (5) Penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil penilaian prestasi kerja setiap tahun dengan sebutan paling rendah "Baik".
- (6) Dalam hal hasil penilaian kerja tidak mencapai sebutan paling rendah "Baik", Kepala Sekolah yang bersangkutan tidak dapat diperpanjang masa tugasnya sebagai Kepala Sekolah.

- (7) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditugaskan kembali sebagai guru.
- (8) Setelah menyelesaikan tugas pada periode ketiga, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat setelah uji kompetensi.
- (9) Pelaksanaan uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan .
- (10) Penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru yang ada.

Pasal 13

- (1) Penugasan kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.
- (2) Dalam hal hasil penilaian kerja kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik“, penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat memberhentikan yang bersangkutan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang tidak diperpanjang masa tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayata (2) dapat ditugaskan kembali sebagai guru.
- (4) Penugasan kembali sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah guru pada satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 14

- (1) Penugasan Kepala SILN diatur oleh Kementerian.
- (2) Pengembalian Kepala Sekolah setelah menjalankan tugas di SILN memperhatikan status dan hak kepegawaian Kepala Sekolah yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Kepala Sekolah yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditempatkan kembali oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Penempatan kembali oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan guru dan Kepala Sekolah.
- (5) Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditempatkan kembali sebagai guru oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya.

- (6) Dalam hal penempatan kembali oleh Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi Kepala Sekolah, yang bersangkutan dapat langsung diangkat kembali menjadi Kepala Sekolah dengan masa tugas melanjutkan periodisasi sebelum bertugas di SILN.

BAB VII TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.

BAB VIII PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Kepala Sekolah wajib membuat perencanaan dan melaksanakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB IX
PEMBINAAN KARIR KEPALA SEKOLAH

Pasal 17

Pembinaan karir Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PENILAIAN PRESTASI KERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 18

- (1) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun.
- (2) Penilaian prestasi kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan perilaku, serta kehadiran.
- (3) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh atasan langsung sesuai dengan kewenangannya meliputi komponen sebagai berikut:
 - a. hasil pelaksanaan tugas manajerial;
 - b. hasil pengembangan kewirausahaan;
 - c. hasil pelaksanaan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan;
 - d. hasil pelaksanaan Pengembangan dan Pelatihan Keprofesional Berkelanjutan; dan
 - e. tugas tambahan di luar tugas pokok sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 15 ayat (1).
- (4) Penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berbasis bukti fisik peningkatan mutu 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Kepala Dinas atau penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dibantu oleh Pengawas Sekolah.

BAB XI
PEMBERHENTIAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 19

- (1) Kepala Sekolah dapat diberhentikan dari penugasan karena :
 - a. mengundurkan diri;

- b. mencapai batas usia pensiun guru;
 - c. diangkat pada jabatan baru;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - e. dikenakan sanksi hukum berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
 - f. hasil penilain prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik“;
 - g. tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - h. menjadi anggota partai politik;
 - i. menduduki jabatan negara; dan/atau
 - j. meninggal dunia.
- (2) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan sebab sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f, huruf g, dan huruf i dapat diangkat kembali menjadi guru.
- (3) Pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan kembali menjalankan tugas dan fungsi sebagai guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui program orientasi.
- (5) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara pendidikan yang dilaksanakan oleh masyarakat.

Pasal 20

- (1) Tata cara pemberhentian Kepala TK dan Kepala SD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain berdasarkan hasil Penilaian Kinerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (4) menyampaikan data Kepala Sekolah dimaksud kepada Kepala Dinas;
 - b. Kepala Dinas menghimpun, menganalisis hasil penilaian, dan memperhatikan saran, pertimbangan, serta mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah dimaksud kepada Bupati;
 - c. Bupati menetapkan pemberhentian penugasan guru sebagai Kepala Sekolah dengan Surat Keputusan.

- (2) Tata cara pemberhentian Kepala SMP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) adalah sebagai berikut:
- a. Kepala Dinas berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (4) menghimpun, menganalisis hasil penilaian, dan memperhatikan saran, pertimbangan, serta mengusulkan pemberhentian Kepala Sekolah dimaksud kepada Bupati;
 - b. Bupati menetapkan pemberhentian penugasan guru sebagai Kepala Sekolah.

Pasal 21

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku :

- a. Kepala Sekolah yang sedang menjabat tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Pada saat Peraturan ini berlaku, masa tugas Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masa tugasnya mengikuti ketentuan dalam Peraturan ini.
- c. Pada saat Peraturan ini berlaku, Kepala Sekolah yang telah menyelesaikan tugas pada periode ketiga dapat diperpanjang penugasannya untuk periode keempat dengan menggunakan nilai uji kompetensi terbaru yang pernah diikuti.
- d. Kepala Sekolah yang sedang menjabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a akan dinilai prestasi kerjanya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- e. Guru yang pernah ditugaskan sebagai Kepala Sekolah sebelum berlakunya Peraturan ini, masa penugasannya tidak dihitung sebagai masa penugasan berdasarkan Peraturan ini.
- f. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan pendidikan selama lebih dari 8 (delapan) tahun, Dinas harus memutasi Kepala Sekolah yang bersangkutan ke satuan pendidikan lain paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

- g. Pelaksana uji kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (9) bagi Kepala Sekolah yang sedang menjabat akan dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB XIII
PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 24





Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal **31 DEC 2018**

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

| No. | Jabatan | Paraf |
|-----|-----------------|---|
| 1 | SEKDA |  |
| 2 | ASMIN |  |
| 3 | Kabag Hukum/HAM |  |
| 4 | Ko. Dindik |  |



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 79 TAHUN 2018
TENTANG
PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA
SEKOLAH DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

PEDOMAN SELEKSI ADMINISTRASI BAKAL CALON
KEPALA SEKOLAH

A. Berkas Usulan

1. Berkas usulan bakal calon Kepala TK dan Kepala SD diajukan rangkap 3 (tiga) dengan rincian : 1 (satu) untuk sekolah, 1 (satu) untuk Unit Pendidikan Kecamatan atau sebutan lain, dan 1 (satu) untuk Panitia Seleksi Administrasi Dinas.
2. Berkas bakal calon Kepala SMP diajukan rangkap 2 (dua) dengan rincian : 1 (satu) untuk Sekolah dan 1 (satu) untuk Panitia Administrasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas.
3. Bukti fisik berkas usulan seleksi Administrasi adalah:
 - a. Fotokopi ijazah kualifikasi akademik;
 - b. Fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru yang diangkat oleh pemerintah daerah;
 - d. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi guru bukan Pegawai Negeri Sipil pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - e. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - f. Fotokopi hasil penilaian prestasi kerja pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - g. Fotokopi surat keputusan atau keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) huruf f;
 - h. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - i. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - j. Surat pernyataan tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana; dan

- k. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B. Seleksi Administrasi Awal

Bakal calon Kepala Sekolah yang telah memenuhi syarat mengikuti seleksi administrasi awal seperti di bawah ini.

1. Unsur Penilaian dan Skor

- | | |
|--|--------------------|
| a. Pendidikan | : skor maksimal 15 |
| b. Masa kerja | : skor maksimal 10 |
| c. Pangkat | : skor maksimal 10 |
| d. Pengalaman tugas | : skor maksimal 10 |
| e. Diklat profesi | : skor maksimal 10 |
| f. Guru berprestasi | : skor maksimal 15 |
| g. Karya tulis ilmiah | : skor maksimal 15 |
| h. Pengurus organisasi profesi | : skor maksimal 10 |
| i. Pengurus harian organisasi kemasyarakatan | : skor maksimal 5 |
| JUMLAH SKOR MAKSIMAL | : 100 |

Rincian Penilaian tiap aspek sebagai berikut:

| NO | ASPEK | INDIKATOR | SKOR | HASIL | BUKTI FISIK |
|-----|--------------------------|----------------------------------|------|-------|-------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1 | Pendidikan (tertinggi) | S-1 / D-IV PT terakreditasi | 10 | | |
| | | S-2 PT terakreditasi | 12,5 | | |
| | | S-3 PT terakreditasi | 15 | | |
| 2 | Masa Kerja keseluruhan | 5 - ≤ 10 tahun | 2 | | |
| | | >10 ≤ 15 tahun | 4 | | |
| | | >15 ≤ 20 tahun | 6 | | |
| | | >20 ≤ 25 tahun | 8 | | |
| | | >25 tahun | 10 | | |
| 3 | Pangkat, Golongan/ Ruang | Penata, III/c | 2 | | |
| | | Penata Tk. I, III/d | 4 | | |
| | | Pembina, IV/a | 6 | | |
| | | Pembina Tk. I, IV/b | 8 | | |
| | | Pembina Utama Muda, IV/c ke atas | 10 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|----|--|--|
| 4 | Pengalaman melaksanakan tugas (salah satu) | a. Ketua Jurusan/Ketua Prodi/ Guru Pemandu/ Instruktur/Guru Inti/ Tutor/Urusan/Wali Kelas 1-2 tahun | 4 | | |
| | | Lebih dari 2 tahun | 6 | | |
| | | b. Wakil Kepala Sekolah, 1-2 tahun | 8 | | |
| | | Lebih dari 2 tahun | 10 | | |
| 5 | Diklat Profesi (salah satu yang tertinggi) | Tingkat Kabupaten | 3 | | |
| | | Tingkat Provinsi | 5 | | |
| | | Tingkat Nasional | 7 | | |
| | | Tingkat Internasional | 10 | | |
| 6 | Guru Berprestasi (salah satu yang tertinggi) | Tingkat Kecamatan Juara 3 | 4 | | |
| | | Tingkat Kecamatan Juara 2 | 5 | | |
| | | Tingkat Kecamatan Juara 1 | 6 | | |
| | | Tingkat Kabupaten Juara 3 | 7 | | |
| | | Tingkat Kabupaten Juara 2 | 8 | | |
| | | Tingkat Kabupaten Juara 1 | 9 | | |
| | | Tingkat Provinsi Juara 3 | 10 | | |
| | | Tingkat Provinsi Juara 2 | 11 | | |
| | | Tingkat Provinsi Juara 1 | 12 | | |
| | | Tingkat Nasional Juara 3 | 13 | | |
| | | Tingkat Nasional Juara 2 | 14 | | |
| | | Tingkat Nasional Juara 1 | 15 | | |
| 7 | Karya tulis ilmiah yang disusun sendiri (akumulasi) | Artikel pada media massa | 1 | | |
| | | Artikel pada jurnal | 2 | | |
| | | Makalah hasil gagasan sendiri | 3 | | |
| | | Laporan hasil penelitian | 4 | | |
| | | Menulis buku ber-ISBN | 5 | | |
| 8 | Pengurus organisasi profesi : KKG/MGM/MGMP/PGRI (salah satu yang tertinggi) | Tingkat sekolah/kelurahan/desa/ranting/gugus | 2 | | |
| | | Tingkat Kecamatan | 4 | | |
| | | Tingkat Kabupaten | 6 | | |
| | | Tingkat Provinsi | 8 | | |
| | | Tingkat Nasional | 10 | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|--|--|
| 8 | Pengurus organisasi profesi : KKG/MGM/MGMP/PGRI (salah satu yang tertinggi) | Tingkat sekolah/desa/kelurahan/ranting/gugus | 2 | | |
| | | Tingkat Kecamatan | 4 | | |
| | | Tingkat Kabupaten | 6 | | |
| | | Tingkat Provinsi | 8 | | |
| | | Tingkat Nasional | 10 | | |
| 9 | Pengurus harian organisasi kemasyarakatan (salah satu yang tertinggi) | Tingkat desa/kelurahan | 1 | | |
| | | Tingkat Kecamatan | 2 | | |
| | | Tingkat Kabupaten | 3 | | |
| | | Tingkat Provinsi | 4 | | |
| | | Tingkat Nasional | 5 | | |
| JUMLAH SKOR TERTINGGI | | | 100 | | |

2. Teknik Penentuan Hasil Seleksi

- a. Berkas usulan bakal calon Kepala Sekolah diteliti oleh Tim Seleksi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas dan diberi skor sesuai bukti fisik yang ada. Hasil penjumlahan skor perolehan disusun berdasarkan peringkat dari yang tertinggi.
- b. Penentuan yang lolos seleksi administrasi diambil dari peringkat tertinggi sampai dengan sejumlah kuota yang telah diperlukan.

C. Pelaksanaan Seleksi Administrasi

1. Biaya dibebankan APBD.
2. Setiap guru yang memenuhi syarat dapat mengikuti seleksi administrasi dimulai dari tingkat sekolah. Apabila gagal, dapat mengikuti kembali maksimal 3 (tiga) kali.
3. Bakal calon Kepala Sekolah yang gagal pada tahap substansi dapat mengikuti seleksi pada periode berikutnya dimulai dari tingkat sekolah.

D. Tim Seleksi

1. Tim seleksi tingkat sekolah terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. 1 (satu) orang guru senior;
 - c. 1 (satu) orang guru yunior;

2. Tim seleksi tingkat kecamatan untuk TK dan SD terdiri dari:
 - a. Kepala UPK atau sebutan lain;
 - b. Seluruh Pengawas Sekolah.
3. Tim seleksi tingkat Kabupaten terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas Pendidikan;
 - b. Sekretaris Dinas Pendidikan;
 - c. Kepala Bidang GTK;
 - d. Kasi GTK terkait;
 - e. Pengawas Sekolah terkait.

BUPATI BANYUMAS,


ACHMAD HUSEIN

| No | JABATAN | PARAF |
|----|---------------------|-------|
| 1 | SEKDA | |
| 2 | ASMIN | f |
| 3 | KABAG HUKUM/ HAM | f |
| 4 | KA. DIHDIK | RS |

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 79 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENUGASAN GURU SEBAGAI
 KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN
 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

PEDOMAN SELEKSI TAHAP SUBSTANSI
 CALON KEPALA SEKOLAH

Berkas seleksi substansi calon Kepala Sekolah dikirim ke lembaga yang berwenang, yang meliputi :

1. Bendel dipisah :
 - a. Surat lamaran
 - b. Instrumen AKPK yang telah diisi
 - c. Fotokopi Penilaian Kinerja Guru 2 (dua) tahun terakhir (dalam amplop tertutup)
 - d. Fotokopi prestasi kerja pegawai 2 (dua) tahun terakhir (dalam amplop tertutup)
 - e. Rekomendasi Kepala Sekolah (dalam amplop tertutup)
 - f. Rekomendasi Pengawas Sekolah (dalam amplop tertutup)
 - g. Pasfoto terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 4 (empat) lembar latar belakang warna merah, pria berdasi dan wanita memakai blasér.
2. Dibendel menjadi satu:
 - a. Cover dan identitas
 - b. Daftar Riwayat Hidup (form LPPKS)
 - c. Fotokopi SK CPNS dan PNS yang dilegalisasi
 - d. Fotokopi SK pangkat terakhir yang dilegalisasi
 - e. Fotokopi ijazah terakhir yang dilegalisasi
 - f. Fotokopi sertifikat pendidik yang dilegalisasi
 - g. Fotokopi bukti kepemilikan NUPTK
 - h. Fotokopi KTP yang berlaku
 - i. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Mengajar dari Kepala Sekolah
 - j. Surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah
 - k. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)

| No | JABATAN | PARAF |
|----|--------------------|-------|
| 1 | SEKDA | |
| 2 | ASMIN | |
| 3 | KABAG HUKUM HAM | |
| 4 | KA DINDIK | |

23

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 79 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

IDENTIFIKASI KEKOSONGAN KEPALA SEKOLAH

| NO | NAMA DAN ALAMAT SEKOLAH | NAMA, NIP, TEMPAT TANGGAL LAHIR | PANGKAT, GOLONGAN/ RUANG | KEKOSONGAN | | KET. |
|-----|-------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------|-------|------|
| | | | | TMT | SEBAB | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| | | | | | | |

| No | JABATAN | PARAF |
|----|---------------------|---|
| 1 | SEKDA |  |
| 2 | ASMIN |  |
| 3 | KABAG HUKUM/ HAM |  |
| 4 | KA. DINDIK |  |

BUPATI BANYUMAS,


 ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN IV
 PERATURAN BUPATI BANYUMAS
 NOMOR 79 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
 DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

IDENTIFIKASI CALON KEPALA SEKOLAH

| NO | NAMA, NIP, TEMPAT TANGGAL LAHIR | PANGKAT, GOLONGAN/RUANG | UNIT KERJA | PENDIDIKAN | TMT MENJADI GURU | USIA | PENGALAMAN JABATAN SEBELUMNYA | KET. |
|-----|------------------------------------|----------------------------|------------|------------|------------------------|------|----------------------------------|------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | |

BUPATI BANYUMAS,



ACHMAD HUSEIN

| No | JABATAN | PARAF |
|----|---------------------|-------|
| 1 | SEKDA | |
| 2 | ASMIN | |
| 3 | KADAG HUKUM/ HAM | |
| 4 | KA-DINDIK | |